

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tahun 1997 Bangsa Indonesia mengalami penurunan perekonomian yang menyebabkan terjadinya krisis moneter. Keadaan krisis moneter tersebut mengakibatkan penurunan perekonomian bagi bangsa Indonesia. Banyak perusahaan pada masa tersebut mengalami gulung tikar atau kebangkrutan dikarenakan beberapa perusahaan tidak dapat membayar kewajiban yang telah ditetapkan. Keadaan tersebut membuat banyak pakar hukum di Indonesia kesulitan dalam menjawab persoalan kebijakan moneter yang terjadi. Tahun 2004, kemudian munculah pengaturan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana pengaturan khusus mengenai Kepailitan diatur mulai dari Pasal 1 sampai Pasal 221

Kepailitan mengatur orang atau Badan Hukum yang tidak mampu melakukan pembayaran utang terhadap Kreditor. Keadaan tersebut membuat Debitor dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan sebagai salah satu jalan keluar dari penyelesaian utang. Kreditor, Bapepam (Badan pengawas pasar modal), Kejaksaan, dan termasuk Bank Indonesia juga dapat mengajukan permohonan pailit sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang kepailitan adalah pengaturan mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan kepailitan jika Debitor adalah Bank. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat 3 Undang-

Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang..

Bank Indonesia yang dikatakan sebagai Ibu dari seluruh Bank yang ada pada saat ini mempunyai peran penting dalam sektor perbankan, salah satunya adalah pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Pasal ini merupakan salah satu realisasi dari tugas Bank Indonesia yang ke tiga yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank. Bank Indonesia yang memiliki 3 tugas yaitu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Tiga tugas yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini bertujuan agar tercapainya dan terpelihara kestabilan dari nilai rupiah. Pasal 24 Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjabarkan bahwa Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dari Bank Indonesia ini membuktikan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) dalam memohonkan pailit jika Debitur adalah sebuah bank sesuai dengan tugas dari Bank Indonesia.

Tahun 2011 Pemerintah kemudian mendirikan sebuah lembaga keuangan yang baru. Lembaga keuangan yang baru tersebut diberi nama Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat dengan OJK. OJK yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional menjadi lebih stabil. Otoritas Jasa Keuangan yang diharapkan dapat mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara

“Berkelanjutan dan stabil, dimana diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>1</sup>”

Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturannya mempunyai tugas pokok yaitu mengatur dan mengawasi lembaga perbankan dan non-perbankan, dimana tugas ini mengambil alih tugas yang sebelumnya berada pada kewenangan Bank Indonesia. Tugas mengatur dan mengawasi lembaga perbankan dan non-perbankan Lembaga dan peraturan yang baru dibentuk ini memiliki kebijakan baru yaitu kebijakan makroprudensial dan kebijakan mikroprudensial. Bank Indonesia menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi kebijakan mikroprudensial perbankan. Kebijakan mikroprudensial yang salah satunya adalah memohon kepailitan jika Debitor adalah sebuah bank yang dalam aturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang seharusnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini telah memegang dalam mengatur dan mengawasi area mikroprudensial kemudian membawa

---

<sup>1</sup> Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

permasalahan baru dalam pengaturan tersebut. Permasalahan yang dimaksud adalah apakah kewenangan yang dahulu dimiliki oleh Bank Indonesia dalam memohonkan pailit jika Debitor adalah bank sudah beralih sejak lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau kewenangan tersebut masih tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan dirumuskan masalah sebagai berikut ; Bagaimanakah konsekuensi kewenangan Bank Indonesia dalam memohonkan pailit jika Debitor adalah Bank setelah lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui apakah Bank Indonesia masih memiliki kewenangan mengajukan kepailitan jika Debitor adalah Bank setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konsep penelitian tersebut

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perbankan mengenai kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan kepailitan setelah adanya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah terhadap kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan kepailitan setelah adanya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pengamat dan pemerhati terhadap permasalahan tersebut.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini berjudul Kewenangan Bank Indonesia dalam memohonkan kepailitan jika Debitor adalah bank setelah lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain dan

merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama namun problemati hukum berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada sebagai berikut.

1. Skripsi Pertama

a. Identitas Penulis : Ahmad Febry Arinton / 1205 11056 / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh OJK Terkait Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor :04/PDTSUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.JoNo27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

c. Rumusan Masalah :

Apakah penolakan Permohonan pailit yang diajukan oleh OJK terkait putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor : 04/PDT-SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.JoNo27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang perasuransian

d. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Apakah penolakan Permohonan pailit yang diajukan oleh OJK terkait putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor : 04/PDT-

SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.JoNo27Pdt.Sus.PKPU/2015/P  
N.NIAGA.Jkt.Pst sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang perasuransian

e. Hasil Penelitian

Prosuder dalam permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Bumi Asih Jaya oleh OJK belum memenuhi persyaratan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan masalah yaitu Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Khususnya dalam hal harus adanya permohonan Kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga Dalam Putusan Nomor : Apakah penolakan Permohonan pailit yang diajukan oleh OJK terkait putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor : 04/PDT-SUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.JoNo27Pdt.Sus.PKPU/2015/P N.NIAGA.Jkt.Pst yang di putus oleh Hakim Pengadilan Jakarta Pusat sangat sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terkait persyaratan pengajuan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Bumi Asih Jaya.

## 2. Skripsi Kedua

a. Identitas Penulis : Leonardus Reynald Martin / 080509826 / Fakultas Hukum / Universitas Atmajaya Yogyakarta.

b. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik Terkait Kewenangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang Independen

c. Rumusan Masalah :

1. Apa Kriteria suatu bank dapat ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik ?
2. Apakah kriteria bank gagal berdampak sistemik perlu diatur secara jelas dalam pengaturan hukum ?
3. Apa pentingnya peran lembaga dalam penetapan bank gagal berdampak sistemik ?

d. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis kriteria suatu bank dapat dikatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik.
2. Mengetahui dan menganalisis perlu atau tidaknya kriteria bank gagal berdampak sistemik diatur secara jelas dalam pengaturan hukum
3. Mengetahui dan menganalisis pentingnya peran lembaga dalam penetapan bank gagal berdampak sistemik.

e. Hasil Penelitian



1. Kriteria bank gagal berdampak sistemik membutuhkan penilitan yang mendalam dari berbagai indikator, baik indikator yang dapat diukur maupun indikator-indikator yang tidak dapat diukur. Indikator yang dapat diukur seperti tingkat kesehatan bank yang berdasarkan pada penilaian *CAMELS*, sedangkan indikator yang tidak dapat diukur seperti psikologi masa dan kestabilan perekonomian baik secara nasional maupun global, serta kegiatan usaha yang dilakukan suatu bank mengganggu kesehatan bank-bank lainnya apabila bank tersebut mengalami kesulitan keuangan atau gagal.
2. Pengaturan hukum mengenai kriteria bank gagal berdampak sistemik tidak diperlukan untuk diatur secara jelas dalam Undang-Undang mengingat perkembangan ekonomi yang sangat bersifat situasional dan dapat menimbulkan indikator-indikator baru yang dapat mendorong terjadinya bank gagal berdampak sistemik, selain itu bank gagal berdampak sistemik dapat terjadi dalam waktu cepat yang membutuhkan penanganan yang cepat pula, selain itu apabila kriteria bank gagal berdampak sistemik diatur jelas dalam peraturan perundangan-undangan, dikhawatirkan dapat menimbulkan *moral hazard*.
3. Pengaturan hukum yang tidak mengatur secara jelas terkait bank gagal berdampak sistemik membuat Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen yang berperan dalam menjaga stabilitas

sistem keuangan, menunjuk lembaga lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 PBI:15/2/PBI/2013 untuk menetapkan status bank gagal berdampak sistemik, lembaga yang dimaksud adalah lembaga-lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin dan nasabah dalam usaha perbankan, Otoritas Jasa Keuangan yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan, yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 UU OJK untuk membentuk kebijakan dan cara penanganan suatu masalah yang ditenggarai akan membahayakan stabilitas sistem keuangan. FKSSK itu sendiri beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, yang bekerjasama untuk tercapainya kestabilan sistem keuangan sehingga peran lembaga-lembaga tersebut menjadi penting.

3. Skripsi ketiga

- a. Identitas Penulis : Ernesrin Yosefina Monika Nogo Kilok / 130511284 / Fakultas Hukum Atmajaya / Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- b. Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Lembaga Keuangan Yang Tidak Berizin Di Larantuka
- c. Rumusan Masalah :

1. Apakah Otoritas Jasa Keuangan mempunyai Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang tidak berizin ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat ?

d. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang tidak berizin
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat

e. Hasil Penelitian

1. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
2. Edukasi sudah dilaksanakan melalui sosialisasi dan *sharing knowledge* (koordinasi) tetapi belum menyentuk sebgain besar subyek yang mempunyai potensi untuk berinvestasi kepada lembaga keuangan ilegal, misalnya kepada masyarakat yang sumber daya manusia masih

rendah seperti para petani, nelayan serta para ibu rumah tangga yang berada di kabupaten-kabupaten sehingga edukasi yang sudah dilaksanakan belum tepat sasaran.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Ahmad Febry Arinton menitikberatkan kepada Apakah penolakan Permohonan pailit yang diajukan oleh OJK terkait putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor: 04/PDTSUSPAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.JoNo27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang perasuransian. Leonardus Reynald Martin yang menitikberatkan kepada tinjauan yuridis terhadap penetapan bank gagal berdampak sistemik terkait kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Independen. Ernesrin Yosefina Monika Nogo Kilok menitikberatkan kepada implementasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani keuangan yang tidak berizin di larantuka. Penulisan Hukum disini lebih menekankan oleh kewenangan Bank Indonesia dalam memohonkan kepailitan jika Debitor adalah bank setelah lahir nya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan bagaimanakah konsekuensi kewenangan bank Indonesia dalam memohonkan pailit jika Debitor adalah bank setelah lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keunagan.

## F. Batasan Konsep

Batasan Konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan ini berupa :

1. Pengertian Kewenangan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal berwenang, hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.
2. Pengertian Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. adalah Bank Indonesia yang merupakan badan hukum adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan lembaga Negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Pengertian Kepailitan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah jatuh miskin atau keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.
4. Pengertian Otoritas Jasa keuangan dalam Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan fakta social yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan kepailitan bank setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normmatif ini data berupa data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan hukum Primer, terdiri atas :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2865. Sekretariat Negara. Jakarta)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66)
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun tentang Bank Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7)

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Kerja ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literature, jurnal, makalah seminar, surat kabar, tesis, dan internet yang bertanya berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literature, jurnal dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis. Wawancara dilakukan kepada Bpk. Doharman selaku Divisi Pengkajian Hukum dan Pengembangan Informasi Hukum – Departemen Hukum Bank Indonesia mengenai pengaturan Bank Indonesia dalam kewenangan memohonkan pailit jika Debitor adalah



bank. Wawancara menggunakan banyak pertanyaan terbuka yaitu penulis tidak mengarahkan jawaban dari narasumber, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- 1) Bahan hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif,
- 2) Menilai hukum positif
- 3) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat huku dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 4) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untk mengkaji bahan hukum primer.

##### 1. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif

## H. SISTEMATIKA PENELITIAN

BabI: Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan hukum.skripsi.

Bab II: Pembahasan, bab ini tinjauan kepailitan, tinjauan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dan tinjauan kewenangan Bank Indonesia dalam memohonkan kepailitan terhadap Debitor yang berbentuk bank setelah adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Bab III: Penutup, meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran.

